PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416 Telp. (0717) 422094, Email: ptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ 0/4 / DINDIK-SMA/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA ISLAM TAHFIDZ AL-QUR'AN AT-TAUHID

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Yayasan At-Tauhid Al-Islamy Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Jebung Dalam, Kelurahan Jerambah, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan SMA Islam Tahfidz Al-Qur'an At-Tauhid;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas kepada SMA Islam Tahfidz Al-Qur'an At-Tauhid yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
 Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E).

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Sekolah SMA Islam Tahfidz Al-Qur`an At-Tauhid, Nomor: 216/SK/YAAB/05/2023, Tanggal 04 Agustus 2023, Perihal Permohonan Perizinan Izin Pendirian Satuan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 503/492/II/Dindik tanggal 21 September 2023 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA/Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Islam Tahfidz Al-Qur'an At-Tauhid, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor: 503/006/II/DINDIK Tanggal 21 September 2023, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA Islam Tahfidz Al-Qur'an At-Tauhid Jl. Gerunggang Dalam RT.08 RW. 03, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA Islam Tahfidz

Al-Qur'an At-Tauhid yang berlokasi di Jl. Gerunggang Dalam RT.08 RW. 03, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota

Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEDUA : Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan

SMA Islam Tahfidz Al-Qur'an At-Tauhid sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya

kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Sekolah Menengah Atas (SMA) ini ke pihak lain dengan dalih apapun

sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA)

ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa

apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 25 September 2023

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DARLAN S.Pd., MM Pembina Utama Muda

NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);

Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

4. Kepala Dinas Pendidikan Pangkalpinang di Pangkalpinang.